



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 257/Pid.B/2019/PN.SON**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRI MAMENTU**  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/07 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.002 / Rw.003 Kota Sorong  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI MAMENTU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JEFRI MAMENTU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC  
Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Paling Berhak
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **JEFRI MAMENTU**, pada hari Jumat tanggal 07 bulan Juni Tahun 2019 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Kapiten Pattimura dekat resort Tamba Garam Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** Meninggal Dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 Wit, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah dengan No Polisi PB 9756 SC, menuju ke

Hal 2. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Tembok berlin melewati resort Tampa Garam Kota Sorong, kemudian sekitar Pukul 10.00 WIT saat 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah dengan No Polisi PB 9756 SC yang Terdakwa kemudikan sekitar 50 Km/Jam kecepatannya, berada di Jalan Kapiten Pattimura dekat resort Tampa Garam, Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO sedang berjalan kaki bersama Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** setelah selesai membeli siomay Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO dan Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** menyeberang jalan ke lajur kiri jalan dari tanjung menuju ke arah tampa garam, kemudian pada saat berjalan kaki posisi Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO berada di bawah badan jalan sedangkan posisi Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** berada di sebelah kanan Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO sambil memegang tangan kanan Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO, kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah dengan No Polisi PB 9756 SC yang Terdakwa kemudikan dari arah tanjung menabrak Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** dari belakang, dan di saat Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah menabrak Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO**, Terdakwa membanting stir 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah ke sebelah kiri jalan sehingga Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO terlempar masuk ke dalam parit yang berada di sebelah kiri, setelah itu Terdakwa kembali membanting stir ke arah kanan untuk kembali ke badan jalan, dan pada saat itu Sdri. JEIN MEILANI KAISEPO melihat Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** sudah berada di bawah kolong mobil 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah dengan No Polisi PB 9756 SC yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan terguling-guling hingga akhirnya ban belakang sebelah kanan 1 (satu) unit mobil truck toyota Dyna warna Merah dengan No Polisi PB 9756 SC melindas Anak Korban **IZHAK SAMUEL KAISEPO** hingga tergeletak di atas badan jalan Jalan Kapiten Pattimura dekat resort Tampa Garam Kota Sorong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JEFRI MAMENTU** menyebabkan Anak Korban "**IZHAK SAMUEL KAISEPO**" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/11272.1/2019 Sorong, tanggal 08 Juli 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ELKANA SIRINGORINGO dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Label mayat tidak ada
- ✓ Tutup / bungkus mayat tertutup kain warna merah motif bunga
- ✓ Perhiasan mayat tidak ada
- ✓ Pakaian mayat telanjang dada atau tidak menggunakan baju, menggunakan celana pendek warna hitam bis merah dengan bahan kain

Hal 3. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Benda di samping mayat tidak ada
- ✓ Kaku mayat tidak ada
- ✓ Lebam mayat tidak ada
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras Biak, berumur 4 (empat) tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh 80 (delapan puluh) centimeter, Zakar tidak sunat
- ✓ Identitas khusus tidak ada
- ✓ Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga centimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu sentimeter
- ✓ Mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri tertutup, pada mata kanan dan mata kiri, selaput kornea bening, teleng mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata bening dan selaput kelopak mata berwarna pucat
- ✓ Hidung berbentuk sedang, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup
- ✓ Gigi geligi lengkap, dengan adanya gigi mengikis kehitaman di gigi taring atas kiri dan gigi premolar depan kiri
- ✓ Dari kedua lubang hidung terlihat darah, lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- ✓ Luka – Luka :
- ✓ Terlihat luka robek memanjang di kening kanan antara alis dan kelopak mata kanan sampai di samping kepala sebelah kanan dengan luka sisi bawah satu sentimeter diatas daun telinga kanan, tepi luka rata, dasar luka otot, panjang luka tujuh belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Pada luka daerah kening terlihat tepi luka tulang dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dan bagian dalam terlihat jaringan lunak seperti isi organ otak
- ✓ Terlihat luka lecet sepanjang pipi kanan sampai di dagu dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet memanjang di kening, pipi kiri, sampai di rahang kiri dengan arah garis luka mendatar, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet di samping kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas daun telinga kiri dengan ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet di samping kepala kiri, tiga sentimeter dari daun telinga kiri, ukuran panjang sembilan senti meter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet satu sentimeter dibelakang daun telinga kiri, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka terbuka di kepala belakang, tepi tidak rata, bila luka dirapatkan tidak membentuk garis lurus, jembatan jaingan ditemukan, ukuran panjang

Hal 4. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, dasar jaringan otot
- ✓ Terlihat luka terbuka di pinggir bibir sebelah kanan, tepi tidak rata, ukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - ✓ Terlihat luka terbuka memanjang dua sentimeter dibawah buah pinggang kanan sampai paha kanan, bentuk elips dengan kedua ujung luka berbentuk lancip, ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter, tepi tidak rata, dasar luka jaringan lemak
  - ✓ Terlihat luka robek luas berbentuk segitiga, dengan ketiga sisi berada di selangkangan kanan, paha kiri dan lima sentimeter diatas kemaluan, garis luka bagian bawah sampai mengenai kemaluan sehingga penis tidak menempel ditempatnya, tepi luka tidak beraturan dengan, ukuran luka paling panjang 24 sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter, luka daerah perut terburai organ usus
  - ✓ Patah Tulang :
  - ✓ Terlihat patah tulang di kening kanan, pipi kanan, dan rahang kanan, sehingga terlihat wajah kanan melengsek ke dalam dan teraba patahan di pertengahan rahang atas dan bawah di daerah gigi seri

## KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih empat tahun ini, ditemukan luka terbuka di kepala dan daerah perut, selangkangan, dan kemaluan, patah tulang di kepala, pipi kanan, dan rahang kanan  
Sebab matinya mayat ini akibat kekerasan benda tumpul yang bisa saja terjadi akibat Kecelakaan Lalu Lintas  
Demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi sebagai berikut :

### **1. SAKSI JEIN MEILANI KAISEPO**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Hal 5. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Izhak Samuel Kaisopo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wit di jalan Kapiten Pattimura dekat Tampa garam beach resort Kota Sorong.
- Bahwa Anak Korban Izhak Samuel Kaisopo adalah adik kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah pada saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 Wit saksi bersama dengan anak korban berjalan kaki untuk kembali ke rumah di dekat tampa garam setelah mandi di pantai, kemudian mampir dulu untuk membeli siomay, setelah membeli siomay saksi dan anak korban menyeberang jalan ke kiri jalan jalur dari tanjung menuju arah tampa garam, dan pada saat berjalan kaki posisi saksi saat itu berada di tanah atau di bawah badan jalan sementara anak korban berada di samping kanan saksi atau dekat jalan raya sambil memegang tangan kanan saksi sambil berjalan dari arah tanjung menuju ke arah tampa garam, dan tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi dari arah tanjung menabrak Anak Korban, dari belakang, setelah menabrak anak korban Terdakwa kemudian membanting stir mobil truck ke arah kiri jalan sampai saksi terlempar masuk ke dalam parit yang berada di kiri dan setelah itu Terdakwa kembali membanting stir mobil truck ke arah kanan kemudian naik ke atas badan jalan, yang mana saat itu saksi melihat Anak Korban sudah berada di bawah kolong mobil Truck yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan terguling-guling hingga akhirnya ban belakang mobil truck melindas Anak Korban hingga meninggal dunia.
- Bahwa, pada saat kejadian cuaca pagi itu sangat cerah tidak hujan dan suasana jalan saat itu sepi.
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang membawa muatan di atas 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI FARIDA MAMBRASAR

Hal 6. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Izhak Samuel Kaisepo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wit di jalan Kapiten Pattimura dekat Tampa garam beach resort Kota Sorong
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah pada saat terjadi kecelakaan.
- Bahwa, pada saat kecelakaan terjadi saksi berada di seberang jalan dekat lokasi kecelakaan terjadi.
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri di pinggir jalan seberang, sambil menggendong anak saksi menunggu penjual sayur yang akan lewat, saksi melihat ada Sdri.Jein Meilani Kaisepo dan Anak Korban sedang berjalan kaki sambil bergandengan tangan dari arah tanjung menuju kearah tampa garam, dan bersamaan itu juga saksi melihat dari arah belakang Sdri.Jein Meilani Kaisepo dan Anak Korban datang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi melihat Anak Korban langsung di tabrak dari arah belakang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membanting stir ke arah kiri sehingga Anak Korban jatuh dan terseret kearah bawah kolong 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah menyebabkan Anak Korban terlindas oleh bola belakang 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah sampai meninggal dunia, sedangkan Sdri.Jein Meilani Kaisepo saat itu saksi lihat sudah jatuh ke dalam parit atau selokan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah setelah kecelakaan langsung di bakar oleh massa, yang marah saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dalam keadaan full muatan, dan saat itu yang saksi lihat Terdakwa membawa truk dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian Resor Sorong Kota.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 7. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Izhak Samuel Kaisepo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wit pagi di jalan Kapiten Pattimura dekat Tampa garam beach resort Kota Sorong, telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan menyebabkan **Anak Korban Izhak Samuel Kaisepo** meninggal dunia ;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC Terdakwa yang kemudikan dari arah saoka menuju ke sorong kota.
- Bahwa awalnya sekitar jam 09.30 Wit, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC, setelah mengisi material di Saoka, setelah itu Terdakwa membawa mobi truck menuju kearah tembok berlin atau sorong kota, sesampainya di dekat tampa garam Terdakwa yang melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, tidak melihat kalau ada Anak Korban yang tiba-tiba menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa mencoba menghindar dengan membanting stir ke sebelah kiri jalan, setelah Terdakwa pikir sudah terhindar atau melewati Anak Korban, Terdakwa kembali membanting stir ke arah kanan untuk kembali naik ke badan jalan yang mana di saat itu juga, Terdakwa mendengar ada bunyi benturan di bak sebelah kanan mobil Truck, saat mendengar bunyi benturan tersebut Terdakwa berusaha menghentikan mobil Truck, namun dikarenakan adanya muatan material mengakibatkan mobil Truck sulit untuk langsung berhenti, dan di saat mobil Truck yang Terdakwa kemudikan berhenti, massa di sekitar lokasi kecelakaan langsung menuju kea rah mobil Truck dan menyuruh Terdakwa untuk turun, kemudian Terdakwa turun dan mengamankan diri di salah satu rumah warga sambil menunggu petugas kepolisian tiba, karena massa yang sudah semakin banyak.
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat saat itu kalau Anak Korban akan menyeberang jalan.
- Bahwa, Terdakwa dalam kecepatan sekitar 60 Km/jam, posisi Mobil Truck membawa full material dan posisi jalan saat itu agak menurun, sehingga

Hal 8. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit mengendalikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC yang Terdakwa kendalikan ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah melakukan pengereman tidak dapat untuk langsung berhenti saat itu agak sulit untuk mengendalikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC tersebut.
- Bahwa, Terdakwa lalai karena lupa kalau kendaraan roda empat di dalam kota kecepatannya di batasi hanya 40 Km/jam.
- Bahwa, setahu Terdakwa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan sudah di bakar massa.
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 370/11272.1/2019 Sorong, tanggal 08 Juli 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Label mayat tidak ada
- ✓ Tutup / bungkus mayat tertutup kain warna merah motif bunga
- ✓ Perhiasan mayat tidak ada
- ✓ Pakaian mayat telanjang dada atau tidak menggunakan baju, menggunakan celana pendek warna hitam bis merah dengan bahan kain
- ✓ Benda di samping mayat tidak ada
- ✓ Kaku mayat tidak ada
- ✓ Lebam mayat tidak ada
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras Biak, berumur 4 (empat) tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh 80 (delapan puluh) centimeter, Zakar tidak sunat
- ✓ Identitas khusus tidak ada

Hal 9. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang tiga centimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang satu sentimeter
- ✓ Mata kanan terbuka lima milimeter dan mata kiri tertutup, pada mata kanan dan mata kiri, selaput kornea bening, teleng mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata bening dan selaput kelopak mata berwarna pucat
- ✓ Hidung berbentuk sedang, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup
- ✓ Gigi geligi lengkap, dengan adanya gigi mengikis kehitaman di gigi taring atas kiri dan gigi premolar depan kiri
- ✓ Dari kedua lubang hidung terlihat darah, lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- ✓ Luka – Luka :
- ✓ Terlihat luka robek memanjang di kening kanan antara alis dan kelopak mata kanan sampai di samping kepala sebelah kanan dengan luka sisi bawah satu sentimeter diatas daun telinga kanan, tepi luka rata, dasar luka otot, panjang luka tujuh belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Pada luka daerah kening terlihat tepi luka tulang dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dan bagian dalam terlihat jaringan lunak seperti isi organ otak
- ✓ Terlihat luka lecet sepanjang pipi kanan sampai di dagu dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet memanjang di kening, pipi kiri, sampai di rahang kiri dengan arah garis luka mendatar, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet di samping kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas daun telinga kiri dengan ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terliha luka lecet di samping kepala kiri, tiga sentimeter dari daun telinga kiri, ukuran panjang sembilan senti meter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet satu sentimeter dibelakang daun telinga kiri, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka terbuka di kepala belakang, tepi tidak rata, bila luka dirapatkan tidak membentuk garis lurus, jembatan jaingan ditemukan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol komalima sentimeter, dasar jaringan otot
- ✓ Terlihat luka terbuka di pinggir bibir sebelah kanan, tepi tidak rata, ukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka terbuka memanjang dua sentimeter dibawah buah pinggang kanan sampai paha kanan, bentuk elips dengan kedua ujung luka berbentuk lancip,

Hal 10. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter, tepi tidak rata, dasar luka jaringan lemak

- ✓ Terlihat luka robek luas berbentuk segitiga, dengan ketiga sisi berada di selangkangan kanan, paha kiri dan lima sentimeter diatas kemaluan, garis luka bagian bawah sampai mengenai kemaluan sehingga penis tidak menempel ditempatnya, tepi luka tidak beraturan dengan, ukuran luka paling panjang 24 sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter, luka daerah perut terburai organ USUS

## ✓ Patah Tulang :

- ✓ Terlihat patah tulang di kening kanan, pipi kanan, dan rahang kanan, sehingga terlihat wajah kanan melengsek ke dalam dan teraba patahan di pertengahan rahang atas dan bawah di daerah gigi seri

## KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih empat tahun ini, ditemukan luka terbuka di kepala dan daerah perut, selangkangan, dan kemaluan, patah tulang di kepala, pipi kanan, dan rahang kanan

Sebab matinya mayat ini akibat kekerasan benda tumpul yang bisa saja terjadi akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wit pagi di jalan Kapiten Pattimura dekat Tampa garam beach resort Kota Sorong, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan **Anak Korban Izhak Samuel Kaisepo** meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 09.30 Wit, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC, setelah mengisi material di Saoka dengan tujuan tembok berlin ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati daerah Tampa Garam, saksi Jein Meilani Kaisepo saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan anak korban dimana pada saat berjalan kaki posisi saksi Jein Meilani Kaisepo berada di tanah atau di bawah badan jalan sementara anak korban berada di samping kanan saksi Jein Meilani Kaisepo atau dekat jalan raya sambil memegang tangan kanan saksi sambil berjalan dari arah tanjung menuju kearah tampa garam ;
- Bahwa tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak Anak Korban, dari belakang, setelah menabrak anak korban Terdakwa kemudian membanting stir mobil truck ke arah kiri jalan sampai saksi Jein Meilani Kaisepo terlempar masuk ke dalam parit yang berada di kiri dan setelah itu Terdakwa kembali membanting stir mobil truck kearah kanan kemudian naik ke atas badan jalan, yang mana saat itu posisi Anak

Hal 11. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah berada di bawah kolong mobil Truck yang Terdakwa kemudian dalam keadaan terguling-guling hingga akhirnya ban belakang mobil truck melindas Anak Korban ;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/11272.1/2019 Sorong, tanggal 08 Juli 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **JEFRI MAMENU** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan DR. Dendy Sugono terbitan Pusat Bahasa

Hal 12. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan motor) sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “ kelalaian “ menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat ; Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang tersebut harus ada hubungan kausalitas ( sebab akibat ) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wit pagi di jalan Kapiten Pattimura dekat Tampa garam beach resort Kota Sorong, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki Anak Korban Izhak Samuel Kaisepo dan saksi Jein Meilani Kaisepo ;

Bahwa awalnya sekitar jam 09.30 Wit, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC, setelah mengisi material di Saoka dengan tujuan tembok berlin ;

Bahwa pada saat Terdakwa melewati daerah Tampa Garam, saksi Jein Meilani Kaisepo saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan anak korban dimana pada saat berjalan kaki posisi saksi Jein Meilani Kaisepo berada di tanah atau di bawah badan jalan sementara anak korban berada di samping kanan saksi Jein Meilani Kaisepo atau dekat jalan raya sambil memegang tangan kanan saksi sambil berjalan dari arah tanjung menuju kearah tampa garam ;

Hal 13. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah yang Terdakwa kendaraikan langsung menabrak Anak Korban, dari belakang, setelah menabrak anak korban Terdakwa kemudian membanting stir mobil truck ke arah kiri jalan sehingga menyebabkan saksi Jein Meilani Kaisopo terlempar masuk ke dalam parit yang berada di kiri dan setelah itu Terdakwa kembali membanting stir mobil truck ke arah kanan kemudian naik ke atas badan jalan, yang mana saat itu posisi Anak Korban sudah berada di bawah kolong mobil Truck yang Terdakwa kemudian dalam keadaan terguling-guling hingga akhirnya ban belakang mobil truck melindas Anak Korban ;

Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah dan setelah Majelis memperhatikan foto reka kejadian terlihat pada lokasi tempat kejadian berupa jalan kecil dimana di sekitar tempat kejadian terdapat rumah warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Terdakwa seharusnya mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang rendah karena selain terdapat perumahan warga, Terdakwa juga sedang memuat material yang mana menuntut Terdakwa untuk membawa kendaraan dengan kecepatan rendah sehingga ketika Terdakwa menghentikan kendaraan atau mengerem dapat dengan langsung truck tersebut berhenti namun sebagaimana keterangan Terdakwa dipersii bahwa Terdakwa sudah mencoba menghentikan truck namun tidak bisa karena truck Terdakwa tersebut melaju kencang dan memuat material yang banyak sehingga langsung menabrak anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan anak korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian dengan mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/11272.1/2019 Sorong, tanggal 08 Juli 2019 pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Kaku mayat tidak ada
- ✓ Lebam mayat tidak ada
- ✓ Dari kedua lubang hidung terlihat darah, lubang mulut, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa
- ✓ Luka – Luka :
- ✓ Terlihat luka robek memanjang di kening kanan antara alis dan kelopak mata kanan sampai di samping kepala sebelah kanan dengan luka sisi bawah satu sentimeter diatas daun telinga kanan, tepi luka rata, dasar luka otot, panjang luka tujuh belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter

Hal 14. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada luka daerah kening terlihat tepi luka tulang dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dan bagian dalam terlihat jaringan lunak seperti isi organ otak
- ✓ Terlihat luka lecet sepanjang pipi kanan sampai di dagu dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet memanjang di kening, pipi kiri, sampai di rahang kiri dengan arah garis luka mendatar, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet di samping kepala sebelah kiri, satu sentimeter diatas daun telinga kiri dengan ukuran panjang luka empat sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet di samping kepala kiri, tiga sentimeter dari daun telinga kiri, ukuran panjang sembilan senti meter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka lecet satu sentimeter dibelakang daun telinga kiri, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- ✓ Terlihat luka terbuka di kepala belakang, tepi tidak rata, bila luka dirapatkan tidak membentuk garis lurus, jembatan jaringan ditemukan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, dasar jaringan otot
- ✓ Terlihat luka terbuka di pinggir bibir sebelah kanan, tepi tidak rata, ukuran panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter
- ✓ Terlihat luka terbuka memanjang dua sentimeter dibawah buah pinggang kanan sampai paha kanan, bentuk elips dengan kedua ujung luka berbentuk lancip, ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar lima sentimeter, tepi tidak rata, dasar luka jaringan lemak
- ✓ Terlihat luka robek luas berbentuk segitiga, dengan ketiga sisi berada di selangkangan kanan, paha kiri dan lima sentimeter diatas kemaluan, garis luka bagian bawah sampai mengenai kemaluan sehingga penis tidak menempel ditempatnya, tepi luka tidak beraturan dengan, ukuran luka paling panjang 24 sentimeter dan lebar lima koma lima sentimeter, luka daerah perut terburai organ usus
- ✓ Patah Tulang :
- ✓ Terlihat patah tulang di kening kanan, pipi kanan, dan rahang kanan, sehingga terlihat wajah kanan melengsek ke dalam dan teraba patahan di pertengahan rahang atas dan bawah di daerah gigi seri

## KESIMPULAN :

- ✓ Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur kurang lebih empat tahun ini, ditemukan luka terbuka di kepala dan daerah perut, selangkangan, dan kemaluan, patah tulang di kepala, pipi kanan, dan rahang kanan

Hal 15. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab matinya mayat ini akibat kekerasan benda tumpul yang bisa saja terjadi akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut maka menurut Majelis terdapat adanya hubungan antara kecelakaan yang dialami oleh anak korban dengan luka yang dialami anak korban yang menyebabkannya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SC yang mana seluruhnya adalah milik orang lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja maka menurut Majelis adalah adil apabila terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

Hal 16. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI MAMENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah No.Pol PB 9756 SCDikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, SH., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH. dan, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL WAEI, S.H.

GRACEY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH.

Hal 18. Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)